



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 101 /K/411.101.03/2008**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA – NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
PENERIMA DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

BUPATI NGANJUK ,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 81/KU.200/J/05/2008 tanggal 7 Mei 2008 perihal Penetapan Nama Penyuluh Pendamping dan Nama Gapoktan Penerima Dana PUAP, maka perlu menetapkan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian tanggal 7 Nopember 2007 Nomor 251/TU.210/M/11/2007 perihal Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
 2. Surat Menteri Pertanian tanggal 19 Maret 2008 Nomor 64/KU.340/M/3/2008 perihal Desa PUAP T.A. 2008
 3. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 81/KU.200/J/05/2008 tanggal 7 Mei 2008 perihal Penetapan Nama Penyuluh Pendamping dan Nama Gapoktan Penerima Dana PUAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Nama-Nama Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB);
- b. Melaksanakan Pertemuan Rutin;
- c. Menyalurkan dan memantau penggunaan dana BLM – PUAP kepada anggota;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan PUAP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 31 Juli 2008

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA
ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/ 101/ K / 411.101.03/ 2008
 TANGGAL : 31 Juli 2008

GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
 PENERIMA DANA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

No.	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Nama Pengurus		
				Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	2	3	4	5	6	7
1.	BERBEK	1. SEMARE	SEMARE MAKMUR	SUYONO	MOH. ZAINI	MOH. KUSNON
		2. CEPOKO	TANI MULYO	MOH. DJAMZURI	MOCH. SHONHAJI	TOWIL UMAR
		3. BULU	TANI MANUNGGAL	REBO	SRINATUN	PITONO
2.	GONDANG	1. BALONGGEBANG	AMANAH SAE	DRS. NORSALIM	M. GUFRON EKA B, S.Pd	HARY PUTRANTO RS, S
		2. JA'AN	CAHAYA TANI	M. NURDIN	WIDI	SUMARI
		3. SANGGRAHAN	TANI MULYO	SUPARJI	TRISNO S.	TASIRIN
		4. SUMBERJO	SRI LESTARI	IMAM MUSLIH	WAKIDJAN	YUDI PRASETYO
3.	JATIKALEN	1. BEGENDENG	SUMBER PANGAN	MARBOWO UTOMO	SUHARJI	RIONO
		2. JATIKALEN	SEJAHTERA	YUDI PURWANTO	IMAM SANTOSO	SUPONO
		3. NGASEM	NGUDI TANI	MUJIANTO	TIBYANI	SUMARTONO
4.	LENGKONG	1. JATIPUNGGUR	RUKUN TANI	DARYANTO	SUPARNO	SUGIANTO
		2. JEGREG	BANGUN TANI	SUWANDI	GATOT SUPRIYADI	H. SURIP
		3. NGEPUK	NGEPUNG SUBUR	DIDIK PRAYITNO	YASEMI	HERI HARTOYO
		4. SAWAHAN	LANGGENG MAKMUR	SUADJI	SUSILOWATI	KADARUSNO
		5. SUMBERSONO	SUMBER PANGAN	GENDUT	DJALIANTO	YUYUN INDRAWATI
5.	LOCERET	1. CANDIREJO	IBU BUMI	SUDARSONO	NYONO	TARMUJI
		2. GENJENG	SEJAHTERA	SUMARJI	DARSONO	KARJI
		3. MUNGKUNG	SIDO RUKUN	DARMINTO	PRAYITNO	WINARTO
		4. GODEAN	TANI MAJU	JAINURI	SURYADI	WIDODO
		5. TANJUNGREJO	SRI TANJUNG	DARIYANTO	TARMIDI	SUPARDI
		6. TEMPEL WETAN	RUKUN MAKMUR	SUPRIADI	EKO HARIYONO	WAHYU PRIYAGUNG
6.	NGRONGGOT	BETET	TRI TUNGGAL TANI	MURJITO	IMAM MUSTOFA	MIFTAKHUL UMAM

1	2	3	4	5	6	7
7.	PACE	1. BODOR	SUKA MAJU	TASLIM	EDI SUNARYANTO	MOH. FAISOL HUDA
		2. KEPANJEN	TIRTO SINAR KALOKO	SUNYONO	SUNARTI	PAPAN
		3. JATIGREGES	JATI MAKMUR	ABDUL MALIK, SP	AHMAD SYAMSUDIN	SADIRAN
8.	REJOSO	1. MUSIR KIDUL	PANCA USAHA	MURSIDI	EDI AGUS SUSONO	SUWARTINI
		2. SUKOREJO	LURU LUHUR	AKAT	SUGENG W	SOBAR AH
		3. GEMPOL	SEKHAR SEJATI	PURWANTO	HARI BOWO	SARJI
		4. SIDOKARE	ANUGRAH	HARSONO	M. BUDI SANTOSO	PARWOTO
		5. WENGKAL	MARGO MAKMUR	WINARTO	LASIMIN	SISWI DARGO
		6. KLAGEN	LESTARI	SURATNO	SIWO HARMINTO	PURNOMO
9.	SAWAHAN	1. NGLIMAN	S A E	SUMARNO	PRIYADI	JUWITO
		2. SIDOREJO	KELAPA GADING	HARSONO	KOMARI	DWI SANTOSO
		3. SIWALAN	MARGO LESTARI	SUNARJI	MEI SUNARDI	SUKARMANI

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759